



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1989
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang telekomunikasi pada umumnya dan perwujudan tujuan penyelenggaraan telekomunikasi pada khususnya sebagai mana diarahkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, dipandang perlu menetapkan Badan Pertimbangan Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, dibentuk Badan Pertimbangan Telekomunikasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi yang bersifat non struktural.

Pasal 2

Badan Pertimbangan Telekomunikasi bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi.

Pasal 3

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Badan Pertimbangan Telekomunikasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

mempunyai fungsi menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu bagi penyampaian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Badan Pertimbangan Telekomunikasi terdiri dari:
1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi selaku Ketua;
 2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
 4. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
 5. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan, sebagai Anggota;
 6. Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, sebagai Anggota;
 7. Seorang pakar ekonomi, sebagai Anggota;
 8. Seorang pakar hukum, sebagai Anggota;
 9. Seorang pakar teknik telekomunikasi, sebagai Anggota;
 10. Seorang pakar sosial budaya, sebagai Anggota.
- (2) Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Telekomunikasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Telekomunikasi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi yang berhenti antar waktu, diganti untuk selama sisa jabatannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Ketua untuk dan atas nama Badan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 7

Pelayanan kesekretariatan Badan Pertimbangan Telekomunikasi diselenggarakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja yang telah ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 8

- (1) Badan Pertimbangan Telekomunikasi mengadakan rapat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- (2) Tata kerja Badan Pertimbangan Telekomunikasi ditetapkan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Telekomunikasi.

Pasal 9

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Telekomunikasi dibebankan kepada Anggaran Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Nopember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO